

**TATA TERTIB RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST)
("RAPAT")
PT FUJI FINANCE INDONESIA Tbk
TANGGAL 6 Mei 2021**

1. Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.
2. Rapat diselenggarakan dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 15/POJK.04/2020 (POJK 15) tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 (POJK 16) tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
3. Rapat Perseroan akan diadakan dengan menggunakan fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI) yang akan disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
4. Berdasarkan pasal 11 Ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan, Rapat akan dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
5. Korum Rapat untuk RUPST: Berdasarkan pasal 11 ayat 1 Butir a Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dapat dilangsungkan jika dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
6. Semua acara Rapat dibahas dan dibicarakan secara berkesinambungan.
7. Setelah selesai membicarakan setiap acara Rapat, Pemimpin Rapat, akan memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul atau saran sebelum diadakan pemungutan suara mengenai hal yang berhubungan dengan acara Rapat yang dibicarakan.
8. Yang berhak mengajukan pertanyaan dalam Rapat hanyalah para pemegang saham Perseroan atau kuasanya yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada sub rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada tanggal 13 April 2021.
9.
 - a. Para pemegang saham atau kuasanya yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilahkan untuk mengangkat tangan, dengan menyebutkan nama, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili dan Pertanyaan yang diajukan, kemudian petugas kami tersebut akan menyerahkan kepada Pemimpin Rapat.
 - b. Setelah seorang penanya mengajukan pertanyaan, Pemimpin Rapat atau anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi akan menjawab atau menanggapi.
 - c. Pertanyaan yang akan dijawab adalah pertanyaan yang berkaitan langsung dengan acara Rapat.
10. Hak Suara
 - a. Hanya para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 13 April 2021 atau kuasanya yang berhak untuk mengeluarkan suara.
 - b. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.

11. Keputusan Rapat

- a. Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara. Bagi pemegang saham yang tidak setuju atau abstain dipersilakan untuk mengangkat tangan, untuk kemudian dihitung berapa jumlah saham yang menyatakan tidak setuju, abstain, dan bagi mereka yang setuju tidak perlu mengangkat tangan.
- b. Untuk Keputusan Rapat Berdasarkan pasal 11 ayat 14 Anggaran Dasar Perseroan, Rapat ini dapat mengambil keputusan keputusan yang sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

12. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020, Pemegang Saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

Jakarta, 14 April 2021

PT FUJI FINANCE INDONESIA Tbk

Direksi